

BAB IV

PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NO. 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

A. Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana

Unit Identifikasi Polrestabes Bandung merupakan salah satu unit khusus dibawah pengawasan Sat Reskrim Polrestabes Bandung sudah dibekali dengan keahlian khusus untuk memberikan bantuan teknis bagi penyidik dalam melakukan Identifikasi Kepolisian untuk mengungkap suatu tindak pidana. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Bab V Bantuan Teknis Penyidikan, Pasal 34 menyatakan bahwa “penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*).

Menurut anggota Unit Identifikasi AIPTU Suyadi, dalam wawancara pada tanggal 12 September 2020 mengatakan bahwa:

“Unit Identifikasi merupakan team penyidik yang memiliki tugas-tugas khusus untuk membantu Penyidik dalam melakukan Identifikasi, dimana

dalam menjalankan tugasnya memerlukan suatu keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh unit lainnya, dan hasil penyelidikannya tidak dapat dibantah oleh siapapun”.

Sejalan dengan apa yang menjadi tugas khusus dalam bantuan teknis kepolisian menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, seperti dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf h:

“bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran forensik, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian”.

Cukup jelas bahwa dalam proses penyidikan terdapat beberapa upaya pengungkapan yang hanya dapat dilakukan oleh ahlinya, hal ini dapat dilihat dari pada tugas-tugas seperti menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran forensik, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Sebagaimana diperjelas lagi dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik Tindak Pidana, Bab V Bantuan Teknis Penyidikan, Pasal 35 “bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, antara lain:

- a. Laboratorium forensik, digunakan dalam hal penyidikan memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b. Identifikasi kepolisian, dalam hal penyidik memerlukan kepastian identitas tersangka/saksi/korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;

- c. Kedokteran forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
- d. Psikologi forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan
- e. Digital forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

Uraian diatas dapat dilihat bahwa peran Unit Identifikasi Kepolisian secara khusus diatur dalam Bab V Bantuan Teknis Penyidikan, Pasal 35 huruf b, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik Tindak Pidana, yaitu:” Identifikasi, dalam hal penyidik memerlukan kepastian identitas tersangka/saksi/korban tidnak pidana dan sebagai alat bukti”. maka tiap anggota Unit identifikasi Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, karena memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, dalam hal penyidik memerlukan kepastian identitas tersangka/saksi/korban tindak pidana ataupun yang non-tindak pidana.

Menurut hasil wawancara dengan IPTU Parwoto selaku PAUR IDENT pada tanggal 12 September 2020 mengenai metode apa saja yang digunakan oleh Unit Identifikasi Polrestabes Bandung dalam melakukan Identifikasi, ia mengatakan bahwa:

“Untuk melakukan identifikasi tersangka, saksi, dan korban tindak pidana, Unit Identifikasi kepolisian melakukannya dengan cara memanfaatkan sidik jari laten yang di temukan pada saat melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara. Karena dalam Ilmu tentang sidik jari (Daktiloskopi) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. pengambilan dan pengumpulan sidik jari pun tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah Team Olah TKP yang ada dalam Unit Identifikasi terutama dalam kasus-kasus tindak pidana pembunuhan yang mana sangat membutuhkan kehati-hatian”.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam melakukan Identifikasi , Unit Identifikasi Polrestabes Bandung memanfaatkan sidik jari yang ditemukan pada saat Olah TKP. Kemudian kegiatan Olah TKP pun hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli dalam teknis identifikasi sidik jari atau yang biasa dikenal dengan petugas unit identifikasi sidik jari, hal ini lebih diutamakan dalam pengungkapan kasus-kasus pembunuhan. Sidik jari sendiri merupakan hasil reproduksi tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta khusus sidik jari maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan maupun kaki. dalam sidik jari untuk keperluan pendataan dikenal dengan istilah Data Sidik yaitu rekaman jari tangan

atau telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu.

Menurut hasil wawancara dengan IPTU Parwoto selaku PAUR IDENT pada tanggal 12 September 2020, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pola penanganan yang dilakukan unit identifikasi dalam mengungkap suatu tindak pidana adalah :

“Sidik Jari sebagai alat bukti diera yang serba canggih dan modern seperti saat ini, POLRI dituntut untuk berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan. Dengan demikian dapat semakin meningkatkan keakuratan alat bukti yang dimilikinya. Terutama sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan. Adapun langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dimulai dari: mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa apa yang telah dilakukan penjahat, pemotretan dan pembuatan sketsa, pencarian alat-alat bukti yang tertinggal terutama alat-alat fisik seperti bekas sidik jari yang dimungkinkan pada alat-alat tersebut, pemeriksaan saksi atau korban kalau hidup dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan, pencarian dan penangkapan serta penahanan para tersangka sampai dengan penyerahan berkas berita acara kepada penuntut umum/kejaksaan.”

Menurut hasil wawancara dengan IPTU Parwoto selaku PAUR IDENT pada tanggal 12 September 2020, bahwa:

“Tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih sering meninggalkan sidik jari pelaku, kecuali dalam kejahatan-kejahatan yang benar-benar telah direncanakan oleh pelaku yang tentunya telah profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu ketelitian dan keuletan Unit INAFIS dalam menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal di TKP sangatlah diperlukan. Pada umumnya sidik jari yang tertinggal pada TKP merupakan jenis sidik jari latent dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana. Setelah sidik jari latent ditemukan di TKP, maka akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Apabila tidak ada kecocokan maka tahap terakhir adalah menggunakan *MAMBIS (Mobile Automated Multi-Biometric Identification System)*.”

Artinya bahwa dalam setiap kasus yang di tangani ada tingkat kesulitan tersendiri dalam proses pengungkapannya. Saat ini pada umumnya masih meninggalkan jejak sidik jari, namun pada kasus tertentu yang telah direncanakan dengan matang, atau dilakukan oleh pelaku yang profesional maka sulit ditemukan sidik jari sehingga sangat memerlukan ketelitian dan keuletan anggota team.

Proses pencocokan sidik jari latent dari pada orang-orang yang dicurigai dengan sidik jari yang ditemukan ditempat kejadian perkara adalah bertujuan untuk semakin mempersempit dan tertuju terhadap orang-orang yang patut

dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Namun apabila pada saat pencocokan tersebut ternyata tidak ditemukan sidik jari yang sama dengan sidik jari latent yang ditemukan pada TKP maka Unit Identifikasi akan melakukan pengidentifikasian dengan menggunakan alat bantu Identifikasi sidik jari yaitu *MAMBIS (Mobile Automated Multi-Biometric Identification System)*.

MAMBIS ((Mobile Automated Multi-Biometric Identification System), merupakan salah satu alat Identifikasi yang dimiliki oleh Polri untuk melakukan Identifikasi. *MAMBIS ((Mobile Automated Multi-Biometric Identification System)*, secara langsung telah terkoneksi dengan database kependudukan, dalam hal ini database e-KTP Kementerian Dalam Negeri. Dengan *MAMBIS ((Mobile Automated Multi-Biometric Identification System)*, begitu sidik jari terekam maka secara otomatis akan muncul data pribadi mengenai pemilik sidik jari tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan IPTU Parwoto selaku PAUR IDENT pada tanggal 12 September 2020, tentang bagaimana Unit Identifikasi melakukan perbandingan sidik jari yang ditemukan, apabila ternyata sidik jari yang ditemukan lebih dari pada satu atau dua orang, ia mengatakan bahwa:

“Sebelum sidik jari latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari orang yang dicurigai atau saksi dan atau sidik jari yang tersimpan di file yang tersimpan di data base Kepolisian atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari latent tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di TKP. Hal ini untuk mencocokkan sidik jari latent

yang ditemukan di TKP guna mencari ada atau tidaknya sidik jari asing (diduga pelaku) di tempat kejadian perkara tersebut. Orang-orang yang dimaksud telah memegang sesuatu di TKP adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam TKP sebelum adanya laporan, hal ini akan berpengaruh besar dalam penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar lingkungan atau dari dalam lingkungan.

Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari merupakan pembuktian ilmiah yang sangat akurat. Pada umumnya pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari sebagai alat bukti pembantu alat bukti lainnya. Namun alat bukti keterangan ahli (dokter yang mengidentifikasi sidik jari) merupakan alat bukti yang sangat akurat jika dilihat dari segi ilmiah.

Ada tiga bentuk sidik jari yaitu busur (*arch*), sangkutan (*loop*), dan lingkaran (*whorl*). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa sub-group yaitu bentuk busur terbagi menjadi plain arch dan tented arch, bentuk sangkutan terbagi menjadi *Ulnar loop* dan *Radial loop*, sedangkan bentuk lingkaran terbagi menjadi *Plain whorl*, *Central pocket loop whorl*, *Double loop whorl* dan *Accidental whorl*.

Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan core dan delta pada lukisan sidik jarinya. Pada umumnya sidik jari latent berdampingan satu sama lain (letaknya berdampingan/kombinasi), guna mempermudah pemeriksaan harus ditentukan terlebih dahulu dari jari/tangan

manakah jari latent tersebut berasal, kemudian sidik jari latent atau sidik jari yang dicurigai. Diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada Fingerprint Comparator kemudian dengan menggunakan peralatan tersebut di atas dimulai membandingkan kedua sidik jari tersebut.

Pemeriksaan perbandingan sidik jari tersebut harus selalu dimulai dari sidik jari latent (sidik jari yang dicurigai) ke sidik jari yang diketahui, dan tidak boleh sebaliknya. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah kedua sidik jari tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama, kemudian melihat aliran garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut serta mencari titik persamaan yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa kedua sidik jari tersebut (latent dan yang diketahui) berasal dari yang sama (identik). Dari pengertian Pasal 183 KUHAP, Hakim di dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dapat menambah keyakinan Hakim di pengadilan, dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa.

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan”. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Kemajuan

teknologi dalam menunjang tugas Kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*).

B. Proses Penanganan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana

Berdasar data yang diperoleh dari Sat Reskrim Polrestabes Bandung mengenai tindak pidana pembunuhan yang ditangani dari tahun 2015 sampai 2019 sebagai berikut: pada tahun 2015 terdapat 8 kasus dan 5 terungkap, pada tahun 2016 terdapat 8 kasus dan 5 terungkap, pada tahun 2017 terdapat 3 kasus dan 11 terungkap termasuk kasus pembunuhan sebelum tahun 2017, pada tahun 2018 terdapat 0 kasus, yang terungkap 2 kasus dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 terdapat.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tidak semua tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung dapat terungkap semuanya. Dan ada pula beberapa kasus yang pengungkapannya memerlukan waktu yang cukup lama. Walaupun Sat Reskrim Polrestabes Bandung terdapat Unit Identifikasi sebagai bantuan teknis yang dapat melakukan Olah TKP, meangkat sidik jari di TKP, dan mengidentifikasi siapa pelaku kejahatannya.

Menurut hasil wawancara dengan AIPTU SUYADI pada tanggal 12 September 2020: dalam proses penanganannya, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam menangani kasus pembunuhan tersebut, yang diantaranya:

“Mendatangi dan memotret TKP pembunuhan, melakukan pengamatan di dalam TKP, melakukan pemotretan disetiap langkah ditandai menggunakan pola spiral, lingkaran atau zig-zag, mengambil sample yang diduga terdapat sidik jari pelaku, meminta kepada korban untuk menunjukkan kondisi barang yang diduga terdapat jejak atau sidik jari pelaku, memotret dan mengangkat sidik jari lalu dituangkan di AK23 untuk dilakukan perbandingan, melakukan identifikasi dengan membandingkan sidik jari dan memanfaatkan *MAMBIS (Mobile Automated Multi-Biometric Identification System)*, kemudian membuat berita acara hasil perbandingan sidik jari dan diserahkan kepada penyidik yang berwenang.

Penjelasan tersebut diatas merupakan suatu proses tindakan yang dilakukan oleh Unit Identifikasi Polrestabes Bandung, dalam melakukan fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Proses penanganan Unit Identifikasi dalam kasus pembunuhan Pada hari selasa, tanggal 14 agustus 2012 di Jalan Cibadak 328 RT 01/01 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Bandung, sekitar pukul 11.30, terhadap pasangan suami istri yaitu Warji (82) dan Slamet (78) di kediaman sekaligus toko listrik milik mereka. Warji dan istrinya Slamet ditemukan oleh salah seorang menantunya Antonius Masdi dalam keadaan tewas dengan posisi terlentang dan berlumuran darah di dalam toko. Keduanya mengalami luka parah di bagian kepala dan diduga kehabisan darah yang membuat keduanya tewas. Usai diidentifikasi oleh tim Inafis Polrestabes Bandung.

Proses Identifikasi yang dilakukan oleh Unit Identifikasi Polrestabes Bandung sampai saat ini belum menemui titik terang, dimana sampai saat ini tidak ditemukan siapa pelaku dalam tindakan pembunuhan tersebut. Bahwa pada saat adanya laporan bahwa telah terjadi tindakan pembunuhan Team Unit Inafis langsung bersiap dan menuju TKP. Setelah tiba di TKP dilakukan Olah TKP sesuai dengan Prosesdur yang ada, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit. Pada saat dilakukan Olah TKP ditemukan bahwa adanya bekas darah pada kursi kayu yang diduga digunakan pelaku untuk menghantam kedua korban. Akhirnya petugas melakukan pencarian jejak sidik jari pada kursi kayu tersebut dan ditemukan 2 jejak sidik jari yang dimana setelah di uji memiliki kesamaan, sehingga Unit Identifikasi berkesimpulan bahwa pelaku memegang kursi dengan kedua tangannya. Akan tetapi pada saat pengidentifikasian petugas mengalami kesulitan karena sama sekali tidak ada kesamaan sidik jari yang di temukan di TKP, dengan sidik jari orang-orang yang dicurigai oleh petugas. Tidak hanya sampai disitu, petugas pun menggunakan alat bantu berupa *MAMBIS (Mobile Automated Multi-Biometric Identification System)*, untuk mengidentifikasi data pemilik sidik jari tersebut. Akan ttapi tidak ditemukan juga sidik jari tersebut pada database kependudukan, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk mengungkap siapa pelakunya sampai saat ini.

Menurut Pejabat Unit Identifikasi Polrestabes Kota Bandung, Kepala Urusan Identifikasi Aiptu Suyadi mengatakan bahwa, seringkali di dalam melakukan tugas penyidikan, petugas menemui hambatan atau bahkan gagal dalam mengumpulkan bukti dari TKP. Adapun kendala yang ditemui penyidik

dalam kegiatan yang dilakukan oleh unit identifikasi untuk membantu penyidikan dibagi menjadi 2 faktor, yaitu:

1. Faktor Intern

- a. Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah TKP guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya. Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur penting dalam mencari bukti, kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti.
- b. Peralatan juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam melakukan identifikasi. Kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan alat juga berpengaruh terhadap keterbatasan bukti yang dikumpulkan. Terlebih apabila penyidik dihadapkan pada TKP yang sudah lama, disebabkan karena tindak pidana baru diketahui setelah sekian lama.
- c. Ketersediaan data sidik jari, karena sampai saat ini tidak semua orang telah melakukan rekaman sidik jari, sehingga kadang kala menjadi suatu penghambat bagi Unit Identifikasi untuk mengidentifikasi pelaku dari hasil olah TKP dalam hal ini adalah Sidik Jari.

2. Faktor Ekstern

- a. Kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat mengenai tindak pidana dan proses penyidikan di TKP dalam kasus pidana, dapat mengakibatkan kesulitan bagi penyidik dalam mendapatkan bukti.
- b. Antusiasme masyarakat di sekitar lokasi TKP bisa menjadi ancaman besar terutama pada keaslian TKP, hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat ingin menyaksikan apa yang telah terjadi, dan tanpa sepengetahuannya dapat mengakibatkan hilangnya jejak pelaku dan bahkan rusaknya sidik jari latent pelaku karena terhapus atau tertumpuk oleh masyarakat saat menyentuh atau memindahkan barang-barang yang mungkin terpegang oleh pelaku kejahatan.
- c. Faktor alam sangat memungkinkan untuk terjadinya berubahnya TKP, keadaan cuaca/iklim, kelembaban, suhu udara, dan perubahan-perubahan temperatur disuatu daerah dimana sidik jari latent ditinggalkan, keadaan alam tersebut mengakibatkan berbagai kemungkinan, baik kesulitan dalam melakukan identifikasi atau bahkan hilangnya bukti-bukti yang ada.
- d. Kemampuan pelaku, apabila pelaku melakukan perencanaan dengan baik, atau pelaku yang sudah profesional sehingga mudah menghilangkan barang bukti atau jejak sehingga sulit untuk diungkapkan.